



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 113**

**TAHUN : 1995**

**SERI : D NO. 112**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 5 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN  
1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

**Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 31 Maret 1994 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos : 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1993 Nomor 903.61-471 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1993 Nomor 903.61-1344 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 September Tahun 1993 Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 8 Mei 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

#### **Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 100.109.347.318,34
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin ..... Rp. 51.173.277.466,61
  - b. Pembangunan Rp. 41.250.244.046,20

Rp. 92.423.521.512,81
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah ..... Rp. 7.685.825.805,53

#### **Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan  
Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan ..... Rp. 6.074.266.002,00

b. Belanja

- Rutin ..... Rp. 5.744.500.002,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 5.744.500.002,00

c. Sisa Perhitungan  
Urusan Kas dan  
Perhitungan ber-  
lebih sebesar .....

Rp. 329.766.000,00

**Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Denpasar, 9 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI**

ttd.

ttd.

**I GUSTI WAYAN SUDHIKSA**

**IDA BAGUS OKA**

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 903.61-580 tanggal : 22 Agustus 1994  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 113 tanggal : 1 Mei 1995  
Seri : D Nomor : 112.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

ttd.

**DEWA BERATHA**

**PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857**